



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAIDER ALS BAKO BIN HAMZAH ALM;**
Tempat lahir : Medan (Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 4 April 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln PLN Rt. 05 Rw. 03 Kampung Rawang kao barat Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak



Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 35/Pid.Sus/2021/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 35/Pid.Sus/2021/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAIDER Als BAKO Bin HAMZAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIDER Als BAKO Bin HAMZAH (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah tas bermotif bunga
 - 1 (satu) buah bong yang sudah dirakit dari botol lasegar
 - 1 (satu) buah gunting warna pink
 - 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi diduga shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas timah rokok yang dirakit menjadi alat pembakar
- 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau
- 2 (dua) buah kaca pyrex
- 3 (tiga) buah plastik bening
- 16 (enam belas) buah pipet

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa HAIDER Als BAOK Bin HAMZAH (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa HAIDER Als BAOK Bin HAMZAH (Alm), pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan PLN Rt. 05 Rw. 03, Kampung Rawang Kao Barat, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I "*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira Pukul 17.00 Wib, saudara AMIR P SIMORANGKIR yang merupakan babinsa Kampung Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak (diproses hukum secara militer) datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan PLN Rt 05 Rw 03, Kampung Rawang Kao Barat, Kecamatan Lubuk

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Kabupaten Siak dan menawarkan shabu-shabu kepada terdakwa dengan mengatakan “ada uang Rp. 500.000,- nanti ku ambikan setengah kantong” kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan “barang darimana ?” kemudian dijawab oleh saudara AMIR “barang dari ALL dia di buatan sekarang” dan terdakwa jawab “ya kalau memang bisa bawalah” kemudian dijawab “gak sempat udah sore ini besok pagi aja” setelah itu saudara AMIR pergi dari rumah terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 10.00 Wib saudara AMIR mendatangi rumah terdakwa kembali untuk mengambil uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut kemudian setelah terdakwa memberikan uang tersebut saudara AMIR pun pergi untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian sekira Pukul 15.00 Wib saudara AMIR datang kembali kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saudara AMIR “cuma segini ah, bawa mari uangku aja lagi” dan dijawab oleh saudara AMIR “yaudah nantilah aku pulang dulu mandi” , lalu saudara AMIR pergi sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu sekira Pukul 17.00 Wib saudara AMIR datang kembali kerumah terdakwa dan mengatakan “ini lah” sambil menunjukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang sudah bertambah isinya, dan mengatakan “tapi abang tambah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) lagi” kemudian terdakwa jawab “dimana kau ambil ini?” dan dijawab “jumpa aku sama ALL disini dia bawa mobil sedan” kemudian kembali terdakwa tolak dengan mengatakan “enggaklah aku minta balik uangku tadi Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)” kemudian saudara AMIR mengatakan “yaudah nantilah” dan saudara AMIR pergi dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ditunjukkan kepada terdakwa”, Kemudian sekira Pukul 20.30 Wib saudara AMIR kembali datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang sudah ditambah isi shabunya dan selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, sekira pukul 22.00 Wib saksi H.HUTASOIT, saksi JEFRI SIMBOLON, saksi SAMUEL ZON dan anggota polsek lubuk datang kerumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saudara AMIR P SIMORANGKIR, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dengan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi narkoba jenis

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang berada diatas lantai didalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah Kertas timah rokok yang sudah dirakit jadi alat pembakar shabu-shabu, 1 (satu) buah Gunting warna pink, 2 (dua) buah mancis berwarna merah dan hijau, 2 (dua) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah plastik bening, 16 (enam belas) buah pipet aqua Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) didalam 1 (satu) buah tas bermotif bunga, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek lubuk dalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan saudara AMIR P SIMORANGKIR diserahkan kepada Danramil Siak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara militer.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 127/14328.00/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu; dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 3,57 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 3,31 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,82 gram guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,49 gram untuk dipersidangan
 - Berat total pembungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan 0,26 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.581, tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt.MM menyimpulkan sample seberat 1,82 gram + Positif mengandung Met Amphetamin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 128/14328.00/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu

dengan perincian sebagai berikut :

- Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 0,92 gram
- Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,13 gram
- Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru
- Berat total pembungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan 0,79 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.582, tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt.MM menyimpulkan sample seberat 0,13 gram + Positif mengandung Met Amphetamin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HAIDER Als BAKO Bin HAMZAH (Alm), pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan PLN Rt. 05 Rw. 03, Kampung Rawang Kao Barat, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 22.00 Wib saksi H.HUTASOIT, saksi JEFRI SIMBOLON, saksi SAMUEL ZON dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polsek lubuk datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan PLN Rt. 05 Rw. 03, Kampung Rawang Kao Barat, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saudara AMIR P SIMORANGKIR, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dengan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang berada diatas lantai didalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah Kertas timah rokok yang sudah dirakit jadi alat pembakar shabu-shabu, 1 (satu) buah Gunting warna pink, 2 (dua) buah mancis berwarna merah dan hijau, 2 (dua) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah plastik bening, 16 (enam belas) buah pipet aqua Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) didalam 1 (satu) buah tas bermotif bunga, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek lubuk dalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan saudara AMIR P SIMORANGKIR diserahkan kepada Danramil Siak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara militer.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 127/14328.00/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total keseluruhan 3,57 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 3,31 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,82 gram guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru
 - Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,49 gram untuk dipersidangan
 - Berat total pembungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan 0,26 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.581, tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt.MM menyimpulkan sample seberat 1,82 gram + Positif mengandung Met Amphetamin.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 128/14328.00/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 0,92 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,13 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru
 - Berat total pembungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan 0,79 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.582, tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt.MM menyimpulkan sample seberat 0,13 gram + Positif mengandung Met Amphetamin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa HAIDER Als BAKO Bin HAMZAH (Alm), pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan PLN Rt. 05 Rw. 03, Kampung Rawang Kao Barat, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili" *setiap orang penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, terdakwa bersama saudara AMIR P SIMORANGKIR yang merupakan babinsa Kampung Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak (diproses hukum secara militer) telah menyalahgunakan shabu-shabu dengan cara : Pipet dimasukkan kedalam tutup botol plastik merk Aqua yang sudah dilubangi dan sudah berisi air dan satu pipet lagi tidak menyentuh air lalu yang pipet yang tidak menyentuh air yang dihisap setelah dibakar shabu – shabu diatas kaca pirek dengan menggunakan mancis lalu pipet yang tidak menyentuh air dihisap yang kemudian keluar asap didalam botol air mineral tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 127/14328.00/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu; dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 3,57 gram;
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 3,31 gram;
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,82 gram guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru;
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,49 gram untuk dipersidangan;
 - Berat total pembungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan 0,26 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.581, tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt.MM menyimpulkan sample seberat 1,82 gram + Positif mengandung Met Amphetamin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 128/14328.00/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 0,92 gram
- Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,13 gram
- Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru
- Berat total pembungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan 0,79 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.582, tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt.MM menyimpulkan sample seberat 0,13 gram + Positif mengandung Met Amphetamin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Uji Narkoba No : 0942-0129.T/LHU/LKL-PR/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 atas nama HAIDER Als BAOK Bin HAMZAH (Alm), disimpulkan urinenya positif mengandung amphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika *l bukan tanaman*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. HERISON HUTASOIT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 22.00 WIB di Jalan PLN Rt 05 Rw 03 Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas bermotif bunga, 1 (satu) buah bong yang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dirakit dari botol lasegar, 1 (satu) buah gunting warna pink, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah kertas timah rokok yang dirakit menjadi alat pembakar, 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau, 2 (dua) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah plastik bening, 16 (enam belas) buah pipet, Uang tunai Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Saudara AMIR pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, dengan cara memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara AMIR, lalu Saudara AMIR membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara ALL;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul sekira puku 20.00 WIB Polsek lubuk Dalam mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika, kemudian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yakni Saksi SAMUEL ZON dan Saksi JEFRI SIMBOLON melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi JEFRI SIMBOLON merasa curiga terhadap salah satu rumah wara yang pintunya dalam keadaan setengah terbuka, namun tidak ada tanda-tanda ada orang didalamnya, setelah itu Saksi JEFRI SIMBOLON langsung mendekati rumah tersebut dan langsung masuk kedalam dengan disusul oleh Saksi SAMUEL ZON dan saya. Setelah itu kami melihat Terdakwa sedang duduk dekat Saudara AMIR SIMORANGKIR yang merupakan anggota BABINSA TNI dan pada saat itu Saudara AMIR sedang menghisap Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan 1(satu) buang bong dari botol Lasegar dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang berada diatas lantai didalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah kertas timah rokok yang sudah dirakit jadi alat pembakar shabu-shabu, 1 (satu) buah Gunting warna pink, 2 (dua) buah mancis berwarna merah dan hijau, 2 (dua) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah plastik bening, 16 (enam belas) buah pipet aqua Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) didalam 1 (satu) buah tas bermotif bunga, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek lubuk dalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan saudara AMIR P SIMORANGKIR diserahkan kepada Danramil Siak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara militer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual dan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. SAMUEL ZON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 22.00 WIB di Jalan PLN Rt 05 Rw 03 Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas bermotif bunga, 1 (satu) buah bong yang sudah dirakit dari botol lasegar, 1 (satu) buah gunting warna pink, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah kertas timah rokok yang dirakit menjadi alat pembakar, 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau, 2 (dua) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah plastik bening, 16 (enam belas) buah pipet, Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Saudara AMIR pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, dengan cara memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara AMIR, lalu Saudara AMIR membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara ALL;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul sekira puku 20.00 WIB Polsek lubuk Dalam mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika, kemudian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak



saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yakni Saksi SAMUEL ZON dan Saksi JEFRI SIMBOLON melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi JEFRI SIMBOLON merasa curiga terhadap salah satu rumah wara yang pintunya dalam keadaan setengah terbuka, namun tidak ada tanda-tanda ada orang didalamnya, setelah itu Saksi JEFRI SIMBOLON langsung mendekati rumah tersebut dan langsung masuk kedalam dengan disusul oleh Saksi SAMUEL ZON dan saksi. Setelah itu kami melihat Terdakwa sedang duduk dekat Saudara AMIR SIMORANGKIR yang merupakan anggota BABINSA TNI dan pada saat itu Saudara AMIR sedang menghisap Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan 1(satu) buang bong dari botol Lasegar dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang berada diatas lantai didalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah kertas timah rokok yang sudah dirakit jadi alat pembakar shabu-shabu, 1 (satu) buah Gunting warna pink, 2 (dua) buah mancis berwarna merah dan hijau, 2 (dua) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah plastik bening, 16 (enam belas) buah pipet aqua Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) didalam 1 (satu) buah tas bermotif bunga, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek lubuk dalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan saudara AMIR P SIMORANGKIR diserahkan kepada Danramil Siak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara militer;

- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual dan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 3. JEFRI SIMBOLON, , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 22.00 WIB di Jalan PLN Rt 05 Rw 03 Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas bermotif bunga, 1 (satu) buah bong yang sudah dirakit dari botol lasegar, 1 (satu) buah gunting warna pink, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah kertas timah rokok yang dirakit menjadi alat pembakar, 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau, 2 (dua) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah plastik bening, 16 (enam belas) buah pipet, Uang tunai Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Saudara AMIR pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, dengan cara memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara AMIR, lalu Saudara AMIR membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara ALL;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul sekira puku 20.00 WIB Polsek lubuk Dalam mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika, kemudian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yakni Saksi SAMUEL ZON dan Saksi JEFRI SIMBOLON melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi JEFRI SIMBOLON merasa curiga terhadap salah satu rumah wara yang pintunya dalam keadaan setengah terbuka, namun tidak ada tanda-tanda ada orang didalamnya, setelah itu Saksi JEFRI SIMBOLON langsung mendekati rumah tersebut dan langsung masuk kedalam dengan disusul oleh Saksi SAMUEL ZON dan saya. Setelah itu kami melihat Terdakwa sedang duduk dekat Saudara AMIR SIMORANGKIR yang merupakan anggota BABINSA TNI dan pada saat itu Saudara AMIR sedang menghisap Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan 1(satu) buang bong dari botol Lasegar dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang berada diatas lantai didalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah kertas timah rokok yang sudah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirakit jadi alat pembakar shabu-shabu, 1 (satu) buah Gunting warna pink, 2 (dua) buah mancis berwarna merah dan hijau, 2 (dua) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah plastik bening, 16 (enam belas) buah pipet aqua Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) didalam 1 (satu) buah tas bermotif bunga, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek lubuk dalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan saudara AMIR P SIMORANGKIR diserahkan kepada Danramil Siak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara militer;

- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual dan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 22.00 WIB di Jalan PLN Rt 05 Rw 03 Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, saudara AMIR P SIMORANGKIR yang merupakan babinsa Kampung Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak (diproses hukum secara militer) datang kerumah saya yang berada di Jalan PLN Rt 05 Rw 03, Kampung Rawang Kao Barat, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak dan menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada uang Rp. 500.000,- nanti ku ambilkan setengah kantong” kemudian saya jawab dengan mengatakan “barang darimana ?” kemudian dijawab oleh saudara AMIR “barang dari ALL dia di buatan sekarang” dan Terdakwa jawab “ya kalau memang bisa bawalah” kemudian dijawab “gak

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat udah sore ini besok pagi aja” setelah itu saudara AMIR pergi dari rumah Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 10.00 Wib saudara AMIR mendatangi rumah Terdakwa kembali untuk mengambil uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, kemudian setelah Terdakwa memberikan uang tersebut saudara AMIR pun pergi untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian sekira Pukul 15.00 Wib saudara AMIR datang kembali kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saudara AMIR “cuma segini ah, bawa mari uangku aja lagi” dan dijawab oleh saudara AMIR “yaudah nantilah aku pulang dulu mandi” , lalu saudara AMIR pergi sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu sekira Pukul 17.00 Wib saudara AMIR datang kembali kerumah Terdakwa dan mengatakan “ini lah” sambil menunjukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang sudah bertambah isinya, dan mengatakan “tapi abang tambah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) lagi” kemudian Terdakwa jawab “dimana kau ambil ini?” dan dijawab “jumpa aku sama ALL disini dia bawa mobil sedan” kemudian kembali Terdakwa tolak dengan mengatakan “enggaklah aku minta balik uangku tadi Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)” kemudian saudara AMIR mengatakan “yaudah nantilah” dan saudara AMIR pergi dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ditunjukkan kepada Terdakwa, kemudian sekira Pukul 20.30 Wib saudara AMIR kembali datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang sudah ditambah isi shabunya dan selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, sekira Pukul 20.30 Wib tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa memecah paket tersebut dan menjual 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan orang tersebut membeli shabu-shabu tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan PLN Rt. 05 Rw. 03, Kampung Rawang Kao Barat, Kecamatan Lubuk Dalam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi H.HUTASOIT, saksi JEFRI SIMBOLON, saksi SAMUEL ZON dan anggota polsek lubuk datang kerumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara AMIR P SIMORANGKIR, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek lubuk dalam untuk dilakukan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut sedangkan saudara AMIR P SIMORANGKIR diserahkan kepada Danramil Siak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara militer;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dengan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang berada diatas lantai didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah Kertas timah rokok yang sudah dirakit jadi alat pembakar shabu-shabu, 1 (satu) buah Gunting warna pink, 2 (dua) buah mancis berwarna merah dan hijau, 2 (dua) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah plastik bening, 16 (enam belas) buah pipet aqua Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) didalam 1 (satu) buah tas bermotif bunga;
- Bahwa Terdakwa membeli dan memiliki Narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp300.000,- adalah merupakan uang dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu-shabu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal kepada siapa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu adalah untuk kerja bongkar muat sawit ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah tas bermotif bunga
- 1 (satu) buah bong yang sudah dirakit dari botol lasegar
- 1 (satu) buah gunting warna pink
- 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi diduga shabu-shabu
- 1 (satu) buah kertas timah rokok yang dirakit menjadi alat pembakar
- 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau
- 2 (dua) buah kaca pyrex

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik bening
- 16 (enam belas) buah pipet
- Uang tunai Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 127/14328.00/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 3,57 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 3,31 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,82 gram guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,49 gram untuk dipersidangan
 - Berat total pembungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan 0,26 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.581, tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt.MM menyimpulkan sample seberat 1,82 gram + Positif mengandung Met Amfetamin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 128/14328.00/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 0,92 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,13 gram

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru
- Berat total pembungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan 0,79 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.582, tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt.MM menyimpulkan sample seberat 0,13 gram + Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 22.00 WIB di Jalan PLN Rt 05 Rw 03 Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada awalnya hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, saudara AMIR P SIMORANGKIR yang merupakan babinsa Kampung Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak (diproses hukum secara militer) datang kerumah saya yang berada di Jalan PLN Rt 05 Rw 03, Kampung Rawang Kao Barat, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak dan menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada uang Rp. 500.000,- nanti ku ambilkan setengah kantong” kemudian saya jawab dengan mengatakan “barang darimana ?” kemudian dijawab oleh saudara AMIR “barang dari ALL dia di buatan sekarang” dan Terdakwa jawab “ya kalau memang bisa bawalah” kemudian dijawab “gak sempat udah sore ini besok pagi aja” setelah itu saudara AMIR pergi dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 10.00 Wib saudara AMIR mendatangi rumah Terdakwa kembali untuk mengambil uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, kemudian setelah Terdakwa memberikan uang tersebut saudara AMIR pun pergi untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian sekira Pukul 15.00 Wib saudara AMIR datang kembali kerumah Terdakwa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu senilai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saudara AMIR “cuma segini ah, bawa mari uangku aja lagi” dan dijawab oleh saudara AMIR “yaudah nantilah aku pulang dulu mandi” , lalu saudara AMIR pergi sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu sekira Pukul 17.00 Wib saudara AMIR datang kembali kerumah Terdakwa dan mengatakan “ini lah” sambil menunjukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang sudah bertambah isinya, dan mengatakan “tapi abang tambah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribuh Rupiah) lagi” kemudian Terdakwa jawab “dimana kau ambil ini?” dan dijawab “jumpa aku sama ALL disini dia bawa mobil sedan” kemudian kembali Terdakwa tolak dengan mengatakan “enggaklah aku minta balik uangku tadi Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribuh Rupiah)” kemudian saudara AMIR mengatakan “yaudah nantilah” dan saudara AMIR pergi dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ditunjukkan kepada Terdakwa, kemudian sekira Pukul 20.30 Wib saudara AMIR kembali datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang sudah ditambah isi shabunya dan selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, sekira Pukul 20.30 Wib tersebut;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa memecah paket tersebut dan menjual 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dan orang tersebut membeli shabu-shabu tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan PLN Rt. 05 Rw. 03, Kampung Rawang Kao Barat, Kecamatan Lubuk Dalam;
 - Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi H.HUTASOIT, saksi JEFRI SIMBOLON, saksi SAMUEL ZON dan anggota polsek lubuk datang kerumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara AMIR P SIMORANGKIR, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek lubuk dalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan saudara AMIR P SIMORANGKIR diserahkan kepada Danramil Siak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara militer;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dengan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang berada diatas lantai didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah Kertas

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timah rokok yang sudah dirakit jadi alat pembakar shabu-shabu, 1 (satu) buah Gunting warna pink, 2 (dua) buah mancis berwarna merah dan hijau, 2 (dua) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah plastik bening, 16 (enam belas) buah pipet aqua Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) didalam 1 (satu) buah tas bermotif bunga;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp300.000,- adalah merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk kerja bongkar muat sawit ;
 - Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 127/14328.00/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 3,57 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 3,31 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,82 gram guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,49 gram untuk dipersidangan
 - Berat total pembungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan 0,26 gram.
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.581, tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt.MM menyimpulkan sample seberat 1,82 gram + Positif mengandung Met Amphetamin.
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 128/14328.00/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 0,92 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,13 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru
 - Berat total pembungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan 0,79 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.582, tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt.MM menyimpulkan sample seberat 0,13 gram + Positif mengandung Met Amphetamin
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Setiap Orang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **HAIDER AIS BAKO Bin HAMZAH ALM** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 22.00 WIB di Jalan PLN Rt 05 Rw 03 Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada awalnya hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, saudara AMIR P SIMORANGKIR yang merupakan babinsa Kampung Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak (diproses hukum secara militer) datang kerumah saya yang berada di Jalan PLN Rt 05 Rw 03, Kampung Rawang Kao Barat, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak dan menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada uang Rp. 500.000,- nanti ku ambilkan setengah kantong" kemudian saya jawab dengan mengatakan "barang darimana ?" kemudian dijawab oleh saudara AMIR "barang dari ALL dia di buatan sekarang" dan Terdakwa jawab "ya kalau memang bisa bawalah" kemudian dijawab "gak sempat udah sore ini besok pagi aja" setelah itu saudara AMIR pergi dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 10.00 Wib saudara AMIR mendatangi rumah Terdakwa kembali untuk mengambil uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, kemudian setelah Terdakwa memberikan uang tersebut saudara AMIR pun pergi untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian sekira Pukul 15.00 Wib saudara AMIR datang kembali kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saudara AMIR "cuma segini ah, bawa mari uangku aja lagi" dan dijawab oleh saudara AMIR "yaudah nantilah aku pulang dulu mandi" , lalu saudara AMIR pergi sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu sekira Pukul 17.00 Wib saudara AMIR datang kembali kerumah Terdakwa dan mengatakan "ini lah" sambil menunjukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang sudah bertambah isinya, dan mengatakan "tapi abang tambah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) lagi" kemudian Terdakwa jawab "dimana kau ambil ini?"

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab “jumpa aku sama ALL disini dia bawa mobil sedan” kemudian kembali Terdakwa tolak dengan mengatakan “enggaklah aku minta balik uangku tadi Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)” kemudian saudara AMIR mengatakan “yaudah nantilah” dan saudara AMIR pergi dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ditunjukkan kepada Terdakwa, kemudian sekira Pukul 20.30 Wib saudara AMIR kembali datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang sudah ditambah isi shabunya dan selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, sekira Pukul 20.30 Wib tersebut;

- Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa memecah paket tersebut dan menjual 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan orang tersebut membeli shabu-shabu tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan PLN Rt. 05 Rw. 03, Kampung Rawang Kao Barat, Kecamatan Lubuk Dalam;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi H.HUTASOIT, saksi JEFRI SIMBOLON, saksi SAMUEL ZON dan anggota polsek lubuk datang kerumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara AMIR P SIMORANGKIR, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek lubuk dalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan saudara AMIR P SIMORANGKIR diserahkan kepada Danramil Siak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara militer;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dengan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang berada diatas lantai didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah Kertas timah rokok yang sudah dirakit jadi alat pembakar shabu-shabu, 1 (satu) buah Gunting warna pink, 2 (dua) buah mancis berwarna merah dan hijau, 2 (dua) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah plastik bening, 16 (enam belas) buah pipet aqua Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) didalam 1 (satu) buah tas bermotif bunga;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp300.000,- adalah merupakan uang dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu-shabu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk kerja bongkar muat sawit ;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 127/14328.00/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 3,57 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 3,31 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,82 gram guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,49 gram untuk dipersidangan
 - Berat total pembungkusan plastik dengan berat bersih keseluruhan 0,26 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.581, tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt.MM menyimpulkan sample seberat 1,82 gram + Positif mengandung Met Amphetamin.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 128/14328.00/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 0,92 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,13 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berat total pembungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan 0,79 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.582, tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt.MM menyimpulkan sample seberat 0,13 gram + Positif mengandung Met Amphetamin
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menjual shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira Pukul 10.00 Wib saudara AMIR mendatangi rumah Terdakwa kembali untuk mengambil uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, kemudian setelah Terdakwa memberikan uang tersebut saudara AMIR pun pergi untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian sekira Pukul 15.00 Wib saudara AMIR datang kembali kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saudara AMIR "cuma segini ah,



bawa mari uangku aja lagi" dan dijawab oleh saudara AMIR "yaudah nantilah aku pulang dulu mandi", lalu saudara AMIR pergi sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu sekira Pukul 17.00 Wib saudara AMIR datang kembali kerumah Terdakwa dan mengatakan "ini lah" sambil menunjukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang sudah bertambah isinya, dan mengatakan "tapi abang tambah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) lagi" kemudian Terdakwa jawab "dimana kau ambil ini?" dan dijawab "jumpa aku sama ALL disini dia bawa mobil sedan" kemudian kembali Terdakwa tolak dengan mengatakan "enggaklah aku minta balik uangku tadi Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)" kemudian saudara AMIR mengatakan "yaudah nantilah" dan saudara AMIR pergi dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ditunjukkan kepada Terdakwa, kemudian sekira Pukul 20.30 Wib saudara AMIR kembali datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang sudah ditambah isi shabunya dan selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, sekira Pukul 20.30 Wib tersebut, selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa memecah paket tersebut dan menjual 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan orang tersebut membeli shabu-shabu tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan PLN Rt. 05 Rw. 03, Kampung Rawang Kao Barat, Kecamatan Lubuk Dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 127/14328.00/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total keseluruhan 3,57 gram;
 - Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 3,31 gram;
 - Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,82 gram guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru;
 - Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,49 gram untuk dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat total pembungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan 0,26 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.581, tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt.MM menyimpulkan sample seberat 1,82 gram + Positif mengandung Met Amphetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 128/14328.00/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 0,92 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,13 gram
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru
 - Berat total pembungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan 0,79 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.582, tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt.MM menyimpulkan sample seberat 0,13 gram + Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Terdakwa berperan sebagai penjual shabu-shabu, karena Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas bermotif bunga, 1 (satu) buah bong yang sudah dirakit dari botol lasegar, 1 (satu) buah gunting warna pink, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah kertas timah rokok yang dirakit menjadi alat pembakar, 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau, 2 (dua) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah plastik bening dan 16 (enam belas) buah pipet yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang kejahatan, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan uang hasil dari penjualan Narkoba jenis shabu yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HAIDER Als BAOK Bin HAMZAH ALM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (Tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah tas bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah bong yang sudah dirakit dari botol lasegar;
 - 1 (satu) buah gunting warna pink;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi diduga shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok yang dirakit menjadi alat pembakar;
 - 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau;
 - 2 (dua) buah kaca pyrex;
 - 3 (tiga) buah plastik bening;
 - 16 (enam belas) buah pipet;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SELASA, tanggal 30 MARET 2021, oleh DEWI HESTI INDRIA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PEBRINA PERMATA SARI, SH., dan RINA WAHYU YULIATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 1 APRIL 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWATI,S.Kom,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh WIRAWAN PRABOWO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PEBRINA PERMATA SARI, SH.
SH.MH.**

DEWI HESTI INDRIA,

RINA WAHYU YULIATI, SH.

Panitera Pengganti,

PURWATI,S.Kom,S.H.